

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN HARGA MENU MAKANAN YANG
TIDAK DICANTUMKAN PELAKU USAHA KULINER
(Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)



Oleh:

A. NUR AFIFAH HARTONO

040 2018 0084

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa ini,

Nama Mahasiswa : A. Nur Afifah Hartono
NIM : 04020180084
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Konsumen Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Pembimbing Ketua



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH

Pembimbing Anggota



Dr. Zainuddin, S.Ag., SH.,MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A Nur Afifah Hartono
Stambuk : 040 2018 0084
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Konsumen Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 20 Februari 2023

An. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN HARGA MENU MAKANAN YANG TIDAK DICANTUMKAN PELAKU USAHA KULINER (STUDI DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh:

A Nur Afifah Hartono

040 2018 0084

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada,.....2023
dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH



An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Zainuddin, S.Ag., SH.,MH



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama : A Nur Afifah Hartono
Stambuk : 040 2018 0084
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Konsumen Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal.....2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Dr. Ilham Abbas, SH.,MH
Pembimbing Ketua

(.....)

2. Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH
Pembimbing Anggota

(.....)

3. Dr. Hj. Sri Lestari Poemomo,SH.,MH
Penguji

(.....)

4. Dr. Nurhaedah,SH.,MH
Penguji

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A Nur Afifah Hartono
Stambuk : 040 2018 0084
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Konsumen Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,

A Nur Afifah Hartono

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN HARGA MENU MAKANAN YANG TIDAK DICANTUMKAN PELAKU USAHA KULINER (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Drs. H. Hartono Mekka M,si.** dan Ibunda **Hj. A . Rasnaeni Hibbu, SE.**, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do'a yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.
3. Ibu **Dr. A. Risma, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Dr. Ilham Abbas, SH., MH.** Selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.** Selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu **Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo,SH.,MH.** dan Ibu **Dr. Nurhaedah,SH.,MH.** Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Untuk saudara saya, **A. Nur Athifah Hartono S.STP,M.M., A. Nur Fadhillah Hartono A.md , A. Nur Halizah Hartono.** Terima kasih atas dukungan selama pengerjaan proposal hingga skripsi.
7. Untuk sahabat saya semasa SMA, **A. Ayu Nawir, A. Masrura Mustafa, Putri Nadiya Muzakkir, Eka Tri Lestari, Miftahul Jannah, Adinda Ainun, Nurul Fadhillah** Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk menemani, mendukung, membantu serta memberikan arahan mulai dari pengerjaan proposal sampai skripsi.

8. Terkhusus untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir, **Andi Andini Pratiwi , A. Abdi Karim, Misar Aditya, Andi Herul, Andi Rara, Rahmat Cill, Ikki Syam, Andi Aso, Muhammad Fadhil Tahir, Ananda Magfirah Sofyan,** Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu menemani mengurus berkas-berkas administrasi, mendukung, memberikan arahan, mulai dari pengerjaan proposal hingga skripsi.
9. Untuk sahabat saya, **A.Masrura Mustafa, A.Andini Pratiwi.** Terima Kasih atas arahan dan dukungannya dalam pengerjaan proposal hingga skripsi.
10. Untuk teman **KKPH** saya, **Abdi, Ikki, Misar, Dini, Cill, Herul, Rara, Nanda, Komeng, Yusuf, Putri** Terima Kasih atas kerjasamanya dalam pengambilan berkas permohonan persetujuan judul skripsi hingga disetujuinya judul skripsi.
11. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Makassar , 21 Februari 2023

A. Nur Afifah Hartono

ABSTRAK

A.Nur Afifah Hartono. 04020180084: Perlindungan Konsumen Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang). Di bawah bimbingan Ilham Abbas sebagai Ketua Pembimbing dan Zainuddin sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum (sanksi) terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur secara komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga menu yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha kuliner, namun hingga saat ini pemerintah Kecamatan Watang Sawitto belum menindaklanjuti peraturan tersebut sehingga banyak pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pelaku usaha kuliner yang melanggar dan melakukan kecurangan terkait harga menu yang tidak dicantumkan akan dikenakan sanksi berupa: sanksi administratif dan sanksi pidana.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pelaku usaha kuliner terutama di Kecamatan Watang Sawitto agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha dan diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha kuliner tentang pentingnya untuk mencantumkan harga pada daftar menu dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha kuliner yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen.

Kata Kunci: Pelaku Usaha Kuliner. Menu Makanan. Konsumen

DAFTAR ISI

SAMPUL PROPOSAL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen	7
1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	7
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	9
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Kuliner	15
1. Pengertian Kuliner	15
2. Sejarah dan Perkembangan Kuliner.....	16
C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha atau Produsen	17
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	18
2. Tanggung Jawab Produsen sebagai Pelaku Usaha	20
D. Tinjauan Umum tentang Harga.....	26
1. Pengertian Harga.....	26
2. Prinsip Perlindungan atas Barang dan Harga.....	27

3. Tahap – Tahap Penentuan Harga	27
E. Definisi Menu Makanan	28
F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.....	30
G. Tinjauan tentang Definisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Perlindungan konsumen terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto	38
B. Akibat hukum (sanksi) terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto	49
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin tumbuh pula kejahatan - kejahatan yang menyimpang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali kejahatan dalam hal usaha kuliner, hal itu jugalah yang membuat masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap pelaku usaha kuliner. Di lingkungan sekitar kita, kerap kali kita temukan ada perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang makanan beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan lain sebagainya. Pelaku usaha harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan yang sudah kadaluwarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi tidak sampai ke tangan konsumen.¹

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat menciptakan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang mengakibatkan konsumen berada dalam kondisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan

¹ Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Ciawi-Bogor.

konsumen.² Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.³

Era Globalisasi ini, kesibukan konsumen semakin bertambah, baik karena sekolah, kuliah, belajar, ataupun berbagai aktifitas lainnya, tentu membuat konsumen berpikir untuk selaku bersikap efektif, efisien dan praktis dalam setiap aktivitasnya. Seperti contoh ketika konsumen membutuhkan kebutuhan pangan, konsumen tentu menginginkan untuk segera memenuhi hak jasmani tubuh tersebut. Pada saat konsumen memesan makanan sesuai dengan keinginannya, pada saat itu terjadilah hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara konsumen dan pengelola sebuah tempat kuliner. Di mata hukum, konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar harga makanan. Sebaliknya, pengelola tempat kuliner berkewajiban menyediakan makanan sesuai dengan pesanan konsumen.⁴

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya yang menggantungkan kebutuhannya pada sebuah produk yang beredar di

² Cerlina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. Malang: Sinar Grafika.

³ Ahmadi Miru. 2013. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁴ Janus Sidabalok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

masyarakat menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut memiliki hak dan kewajibannya sebagai konsumen.⁵

Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk opini atas suatu produk, dimana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan (ekspektasi) konsumen. Bahkan lebih jauh, bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.

Ketidaktahuan informasi oleh konsumen mengakibatkan harga menjadi kurang adil. Perlu diakui, pengetahuan dan informasi konsumen dalam hal ini selalu terbatas, terutama karena alasan itulah mudah terjadi praktik – praktik yang merugikan. Setiap konsumen berhak memperoleh informasi. Oleh karena itu informasi harga dari suatu produk makanan dan minuman sangatlah penting. Tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu

⁵ Adrian Sutedi. 2008. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Ciawi-Bogor.

bentuk yang tidak wajar, cacat atau kadaluarsa, karena informasi yang kurang memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memilih apa yang dikonsumsi sesuai kebutuhan yang diinginkan dengan benar-benar serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam memilih dan memenuhi kebutuhan jasmaninya. Berdasarkan informasi tersebut hak konsumen untuk memutuskan membeli atau tidak membeli produk yang bersangkutan.⁶

Tidak terlepas dari para pelaku usaha kuliner yang berada di kawasan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, banyak pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga menu makanan. Walaupun demikian, ada juga beberapa para pelaku usaha kuliner yang sudah memberikan informasi terkait harga menu makanan. Para pelaku usaha kuliner yang sudah memberikan daftar harga menu makanan tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah bagi para pelaku usaha kuliner yang tidak memberikan daftar harga menu makanan yang mereka jual di tempat usaha kuliner.

Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Samosir, Sumatera Utara. Dimana awal Januari 2020, sebuah unggahan dari warganet perihal Restoran Elios yang terletak di Samosir yang mematok harga tak wajar. Sang pengunggah mengaku melihat rombongan wisatawan yang harus membayar Rp1.613.000 untuk tagihan makan. Dalam unggahan tersebut

⁶ Dedi Harianto. 2010. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan. Bogor: Ghalia Indonesia.

tertera harga makanan yang menurutnya terlampau mahal. Misalnya, lima ikan bakar seharga Rp 425.000 dan air mineral seharga Rp 10.000 per botol, selain itu tempat makan tersebut juga tidak mencantumkan daftar harga di menunya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto dengan judul **“Perlindungan Konsumen Harga Menu Makanan yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto?
2. Bagaimana akibat hukum (sanksi) terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum (sanksi) terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya tentang perlindungan hukum bagi konsumen terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak ini dimaksud untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan dengan tercermin dalam kebijaksanaan Pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijakan tersebut. Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhan dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.

Konsumen sebagai pemakai barang atau/ jasa memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya jika ditemukan adanya tindakan yang tidak adil; pada dirinya. Ia secara spontan menyadari akan hal itu, seperti pada saat ia melakukan transaksi pembayaran di sebuah tempat usaha kuliner. Ia menggunakan kendaraan beroda empat atau ia dari tempat yang jauh maka ia dikenakan harga yang tidak wajar dan sebaliknya jika ia menggunakan kendaraan beroda dua maka ia akan dikenakan harga yang wajar. Karena tempat usaha kuliner tersebut tidak mencantumkan harga pada menu rumah makanya, dan kebanyakan yang terjadi di Indonesia, yaitu pada

tempat-tempat wisata. Wisatawan selalu dijadikan objek sasaran bagi produsen atau/ pelaku usaha. Sering kali produsen atau/pelaku usaha melihat konsumen dari plat kendaraan atau asal konsumen, jika hal tersebut terjadi pada konsumen. Konsumen bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya atas ketidakadilan yang ia dapatkan. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika hak-haknya telah dilanggar oleh produsen atau/ pelaku usaha, dalam pasal 4 huruf c UUPK disebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau/ jasa.

Indonesia melalui UUPK menetapkan hak-hak konsumen yang mana terdapat dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

“Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan lainnya.”

Selain memperoleh hak-hak tersebut konsumen juga memiliki kewajiban yang mana diatur dalam Pasal 5 UUPK, yang menyatakan bahwa :

“Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak – hak konsumen.

Perlindungan Konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa

hingga ke akibat – akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang – undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan – persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat – syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan – persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.⁷
- c. Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha karena barang yang diserahkan

⁷ Az. Nasution. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadet Media.

kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya, karena keracunan makanan, barang tidak dapat dipakai untuk tujuan yang diinginkan karena kualitasnya rendah, barang tidak dapat bertahan lama, karena cepat rusak, barang tidak sesuai dengan penggunaan yang diinginkan, dan sebagainya.

Dalam kaitan ini, beberapa persoalan yang timbul menyangkut bahan baku, proses produksi, desain, dan sebagainya yang berhubungan dengan menghasilkan produk.

Sedangkan yang kedua, mencakup cara konsumen memperoleh barang dan/atau jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat – syarat perjanjian yang diberlakukan oleh produsen –pelaku usaha kepada konsumen pada waktu konsumen hendak mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.

Umumnya produsen – pelaku usaha membuat atau menetapkan syarat – syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan dengan sungguh – sungguh kepentingan konsumen sehingga bagi konsumen tidak ada kemungkinan untuk mengubah syarat – syarat itu guna mempertahankan kepentingannya. Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pihak produsen – pelaku usaha barang dan atau jasa. Bagi konsumen hanya ada pilihan : mau atau tidak mau sama sekali. Karena itu, Vera

Bolger menamakannya sebagai *take it or leave it contract*. Artinya, kalau calon konsumen setuju, perjanjian boleh dibuat ; kalau tidak setuju silahkan pergi (putri2). Biasanya syarat – syarat perjanjian itu telah tertuang dalam formulir yang sudah disiapkan terlebih dahulu yang dicetak sedemikian rupa sehingga kadang – kadang tidak terbaca dan sulit dimengerti.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen

Dalam perlindungan konsumen, hak – hak konsumen harus dipenuhi, baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Pasal 2 UUPK menyatakan, “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”⁸

Beberapa asas perlindungan konsumen diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Asas manfaat adalah asas yang mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen harus memberi manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen. Cetakan Sepuluh. Jakarta: PT Rajawali Pers.

- 2) Asas keadilan adalah asas yang bertujuan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas keseimbangan adalah asas yang memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah;
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah asas yang memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Asas kepastian hukum adalah asas yang memiliki tujuan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen, dimana negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Melalui 5 (lima) asas perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 UUPK, terdapat komitmen untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen yang mana diatur dalam Pasal 3 UUPK yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen bertujuan :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam

menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penerapan peraturan hukum perlindungan konsumen seringkali merefleksikan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara historis, konsumen dianggap pihak yang lebih lemah dalam transaksi bisnis sehingga aturan – aturan serta regulasi khusus dikeluarkan untuk melindungi kepentingan konsumen.⁹

B. Tinjauan Umum tentang Kuliner

1. Pengertian Kuliner

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kuliner sendiri adalah hal yang berkaitan dengan masak – memasak. Kuliner tentu sudah menjadi bagian hidup kita, karena sangat erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari – hari. Setiap orang memerlukan makanan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari – hari, mulai dari makanan yang tradisional hingga makanan yang berkelas moderen. Semua membutuhkan pengolahan yang berpengalaman untuk mencapai kelezatan yang diinginkan.

Pusat makanan kuliner merupakan suatu tempat makan dengan banyak penjual makanan. Adapun pengunjung sangat bebas memilih, baik makanannya maupun tempat makannya. *Culinary* dalam

⁹ Wahyu Sasongko. 2007. Ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

bahasa Inggris berarti hal urusan dapur yang berkenaan dengan keahlian masak – memasak. Dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kata kuliner.

Berdasarkan pengertian di atas maka secara harafiah, kuliner adalah kata yang biasa digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan memasak.

2. Sejarah dan Perkembangan Kuliner

Sejarah kuliner dapat ditelusuri kembali pada era 1800-an ketika sekolah memasak pertama di Boston sedang mengajar seni memasak Amerika untuk mempersiapkan para siswa menyampaikan pengetahuan mereka kepada orang lain. Buku masakan pertama yang pernah diterbitkan ditulis oleh *Merritt Fannie Farmer* pada tahun 1896, yang juga menghadirkan sekolah memasak di Boston.

Perkembangan dalam sejarah seni kuliner selanjutnya diambil melalui televisi pada tahun 1946 oleh James Beard yang mengadakan kelas memasak reguler di Amerika. Sedangkan masakan Perancis dibawa ke kehidupan di masyarakat Amerika oleh Julia Child di tahun 1960-an melalui siaran dapur nasional di radio.

Sekolah kuliner pertama yang menyediakan kursus karir berbasis seni memasak adalah Culinary Institute of America (CIA). Lokasi pertama berada di kampus Yale University di Connecticut, yang kemudian pada tahun 1972 pindah ke New York. Sebelum CIA

didirikan terdapat metode pembelajaran yaitu kursus tradisional di Eropa bagi mereka yang menginginkan karir dalam seni kuliner.

C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha atau Produsen

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen. (putri)

Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah: pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.¹⁰

¹⁰ Janus Sidabalok. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam pengertian ini, termasuklah perusahaan; (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor; dan lain – lain. (putri)

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat – akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.

1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam kegiatan menjalankan usaha, undang – undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen – pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen – pelaku usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif

bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya.¹¹

Indonesia melalui UUPK menetapkan hak – hak pelaku usaha yang mana terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

“Hak Pelaku Usaha adalah

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak – hak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan lainnya.”

Selain memperoleh hak – hak tersebut pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang mana diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang menyatakan bahwa:

“Kewajiban Pelaku Usaha:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan kegunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi

¹¹ Jenu Widjaja Tandjung. 2004. Marketing Management Pendekatan pada Nilai – Nilai Pelanggan Edisi Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.

- jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi; ganti rugi; dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. Memberi kompesansi; ganti rugi; dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

2. Tanggung Jawab Produsen sebagai Pelaku Usaha

a. Pertanggungjawaban Publik

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan ekonomi perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu kepada produsen – pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma – norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.

Kewajiban produsen – pelaku usaha untuk senantiasa beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (vide Pasal 7 huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) berarti pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional. Jelas ini adalah tanggung jawab publik yang diemban oleh produsen – pelaku usaha.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen – pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi – sanksi hukum,

baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.¹²

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) Undang – Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut :

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen – pelaku usaha berdasarkan Pasal 62 ayat (1), (2), dan (3) Undang – Undang Perlindungan Konsumen adalah :

- 1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 13 ayat (2); Pasal 15; Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (2); dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

¹² Lindra Darnela dan Wiji Saraspeni. 2016. Perlindungan Konsumen terhadap Hak Atas Informasi Harga pada Menu Makanan dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro). Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman 171-173.

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

b. Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan)

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha, pada Bab VI dengan judul Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19.

Ketentuan pasal – pasal tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya

Pasal 19 menentukan :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Yang dimaksudkan dengan Pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita

kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian finansial dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan. Penggantian kerugian itu dilakukan dengan waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi. Namun demikian, dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (5) maka dapat disimpulkan yang dimaksud di sini adalah apabila kesalahan tidak pada konsumen.¹³

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan

¹³ Ali Mansyur, Irsan Rahman. 2015. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. Jurnal Fakultas Hukum Unissula. Halaman 3.

hidupnya sendiri, keluarga, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

Sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk :

1. Memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian Konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.
2. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan produsen perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.
4. Dan pemberian ganti rugi sebagaimana disebut tersebut (poin 1 dan 2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan Konsumen.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pengertian mengenai perbuatan melawan hukum tidak dicantumkan secara jelas dan pasti. KUH Perdata sendiri hanya mengatur syarat – syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang yang menderita kerugian

akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain hendak mengajukan ganti rugi ke pengadilan. Adapun Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, Munir Fuadi menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan (Schuld);
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Adanya kerugian.¹⁴

¹⁴ Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. Hukum, Konsumen, dan Masyarakat. Yogyakarta: Laks Bang Mediatama.

D. Tinjauan Umum tentang Harga

1. Pengertian Harga

Variabel penting dalam manajemen pemasaran adalah kebijakan penentuan harga. Dari segi manajemen, persoalan ini memerlukan suatu strategi yang tersendiri pula. Komponen penentu harga yaitu *cost* dan *benefit*. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa harga harus wajar bagi semua pihak, yaitu bagi produsen – pelaku usaha, konsumen dan produsen pesaingnya.

Salah satu hak konsumen yang berkaitan dengan harga ini adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi karena menderita kerugian ekonomis (*economic loss*). Artinya, konsumen berhak untuk tidak dirugikan, berhak mendapatkan produk dengan harga yang wajar. Hak ini seharusnya mendapat eksistensi konsumen sangat penting bagi produsen – pelaku usaha. Produsen – pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah saling membutuhkan, mempunyai hubungan simbiosis mutualisme. Maka, konsumen perlu dibina, dipelihara, dan dijaga keberadaannya.

Harga adalah jumlah uang yang telah disepakati oleh calon pembeli dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi bisnis normal. Pengertian harga dan barang secara yuridis terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, yang selanjutnya disebut

Permendaf Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yaitu : “Harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan rupiah.”

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

2. Prinsip Perlindungan atas Barang dan Harga

Ketentuan dalam UUPK yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, adalah pasal 8 ayat (1) a, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Tahap – Tahap Penentuan Harga

Harga produk atau jasa sangat berhubungan dengan kualitas produk atau jasa itu sendiri. Jika kualitas produk adalah yang terbaik, tentunya harganya akan berada di atas rata – rata. Sebaliknya jika produk berkualitas sedang atau rendah, harganya pun akan mengikuti. Harga jasa berhubungan dengan nilai atau produk atau barang dan/atau jasa, jika suatu produk memberikan nilai tertinggi, maka

produk tersebut bernilai tinggi bagi konsumen sehingga produk tersebut juga mempunyai harga tertinggi. Strategi penentuan harga produk sangat menentukan keberhasilan suatu produk di pasaran. Dalam penentuan harga produk dapat dilakukan dengan tahap- tahap sebagai berikut :

- a. Melakukan survei pasar harga produk kompetitor yang sejenis atau sekategori;
- b. Menetapkan sasaran harga produk atau jasa;
- c. Memperkirakan permintaan pasar terhadap produk atau jasa;
- d. Memperkirakan biaya (COGS: Cost of Good Sales) dan menentukan biaya;
- e. Menganalisis harga, biaya dan penawaran pesaing;
- f. Menetapkan metode penentu strategi harga produk atau jasa;
- g. Menetapkan harga akhir atau yang disebut dengan HET (harga eceran tertinggi).

E. Definisi Menu Makanan

Menu berasal dari bahasa Perancis “Le Menu” yang berarti daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Dalam lingkungan rumah tangga, menu diartikan sebagai susunan makanan/hidangan tertentu. Oleh orang Inggris menu disebut juga “Bill of Fare”. Menu adalah pedoman bagi yang menyiapkan makanan/hidangan, bahkan merupakan penuntun bagi mereka yang menikmatinya karena akan tergambar tentang apa dan bagaimana makanan tersebut diolah. Menurut Pellapart

seorang ahli gastronomi yang sangat terkenal, perkataan menu dikenal untuk pertama kalinya pada tahun 1541, ketika Duke of Brunsick menuliskan segala sesuatunya yang akan dihidangkan dalam sebuah pesta yang dilaksanakannya.

Perkataan menu di dalam pemakaiannya mengalami perkembangan, terutama setelah revolusi Perancis, sehingga menu merupakan suatu mode yang harus dan pasti ada pada setiap jamuan makanan.

Pada saat ini perkembangan bentuk – bentuk menu sangat menarik sehingga salah satu alat promosi dan sering diambil oleh para tamu sebagai kenang – kenangan. Sehingga didalam pembuatan menu/daftar makanan ini perlu biaya yang cukup besar sehingga mempengaruhi terhadap harga hidangan. Didalam praktek, menu berperan juga sebagai alat promosi yang efektif bagi restoran tersebut. Oleh karena itu susunan menu memegang peranan yang cukup penting dalam menunjang keberhasilan usaha, maka harus dibuat secara menarik dan tepat. Untuk itu diperlukan pengetahuan dasar sebagai bahan penunjang dalam rangka menyusun menu, seperti pengetahuan tentang tipe, struktur/kerangka. Karakter, komposisi, design dan penulisan menu. Menurut Kinton Caseran disebutkan bahwa “Menu or a bill of fare is a list of prepared and presentation should attract customer and represent value for money”, dalam terjemahannya berarti, menu adalah sebuah daftar makanan yang telah dilengkapi dengan harga masing – masing, yang disediakan dan

ditampilkan untuk menarik pelanggan serta memberikan nilai terhadap sejumlah uang terhadap makanan yang ditawarkan.

Sangat jelas bahwa menu makanan harus menampilkan jenis makanan yang ditawarkan serta jumlah uang atau informasi harga pada makanan yang diperdagangkan. Namun masih banyak tempat makan yang tidak memberikan informasi harga dalam menu makanan yang dijualnya, yang menjadikan konsumen tidak mendapatkan kepastian harga pada barang yang akan dibelinya. Hal itu terkadang membuat kerugian pada konsumen karena konsumen tidak bisa memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli makanan yang diinginkan.

Menu makanan tanpa informasi harga kadang dimanfaatkan oleh pedagang – pedagang yang tidak bertanggungjawab, karena informasi harga tidak ditampilkan pada menu makanan terkadang pedagang memukul harga yang tidak wajar terhadap konsumen dan hal tersebut sangat merugikan pihak konsumen.

**F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013
tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang
Diperdagangkan**

Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang dan/atau jasa adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Pencantuman harga pada barang dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat

menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik dan tidak merugikan konsumen.

Mendukung konsumen dalam memperoleh haknya tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan yang khusus mengatur tentang pencantuman harga pada barang dan atau jasa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Kewajiban pelaku usaha terkait dengan pencantuman harga, dengan jelas dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) :

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Selain hal tersebut diatas, Permendag ini juga mengatur secara lebih jelas mengenai teknis pencantuman harga pada barang dan jasa. Beberapa hal diatur dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut :

1. Harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu (pasal 3 ayat 1)
2. Apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak atau biaya tambahan lainnya, maka pencantuman harga juga harus memuat informasi bahwa harga tersebut sudah termasuk atau belum termasuk pajak atau biaya tambahan lainnya (pasal 3 ayat 2)
3. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran wajib mencantumkan harga barang dalam satuan Rupiah, kecuali

biladitentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (pasal 6 ayat 1)

4. Penetapan harga barang dan atau tarif jasa harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku. Apabila memuat pecahan nominal yang tidak berlaku maka pelaku usaha wajib membulatkan harga dengan tetap memperhatikan pecahan nominal yang beredar, dan menginformasikan hal tersebut kepada konsumen (pasal 6 ayat 2,3, dan 4).

G. Tinjauan tentang Definisi Operasional

Menurut Widjono definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Sedangkan menurut Nazir definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu.

Sutama juga mengemukakan bahwa definisi operasional yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis.

Mengacu pada pendapat para ahli diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi operasional sendiri dapat menentukan, menilai, atau mengukur suatu variabel yang akan digunakan untuk penelitian. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk mengukur, menentukan, atau menilai suatu variabel tersebut dengan cara merumuskan kata-kata yang bersifat operasional.

Adapun tujuan dari definisi operasional ialah menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel; memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah atau variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda; membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien; dan memandu jenis data informasi apa yang dicari oleh peneliti.

Manfaat dari definisi operasional adalah memudahkan menetapkan aturan dan prosedur dalam mengukur variabel, memudahkan pemahaman mengenai variabel-variabel yang diteliti, dapat menghemat waktu dalam analisis data, memudahkan penafsiran variabel-variabel yang digunakan.¹⁵

¹⁵ Beraksi. 2022. Definisi Operasional: Pengertian, Ciri-Ciri, Contoh dan Cara Menyusunnya. <https://penerbitdeependublish.com/definisi-operasional/>. (Dikutip pada 19 Februari 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian Hukum Empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.¹⁶

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Watang Sawittoto Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Watang Sawittoto Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan kebanyakan pelaku usaha kuliner tidak mencantumkan harga pada daftar menu, hal tersebut sesuai dengan rencana penelitian penulis.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian, merupakan keseluruhan subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Pelaku usaha kuliner dan Masyarakat atau Konsumen Kecamatan Watang Sawittoto Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

¹⁶ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum. 08 (01): 25

2. Sampel penelitian, merupakan sebagian dari jumlah populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Arikunto, *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan yang berfokuskan pada tujuan tertentu agar dapat memperoleh suatu data yang lebih representatif.¹⁷ Mengingat bahwa banyaknya jumlah populasi, sehingga dalam penelitian ini penting untuk dilakukan penentuan sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini ialah, 10 Pelaku usaha kuliner Kecamatan Watang Sawittoto Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan 10 Masyarakat atau Konsumen Kecamatan Watang Sawittoto Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.
- 2) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

¹⁷ Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta: Jakarta

Pertama, penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.

Kedua, penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara bersama narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Kemudian hasil wawancara tersebut akan dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasi penyusunan laporan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.¹⁸

Didalam penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan, adapun pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yakni: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statutory*

¹⁸ Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 15

approach), (2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), (3) Pendekatan Historis (*historis approach*).¹⁹

¹⁹ Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta. Hlm. 56

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perlindungan konsumen terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto

Salah satu permasalahan yang menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia adalah terkait para pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga makanan maupun minumannya di daftar menu. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang serius ketika para konsumen merasa di tipu dan dirugikan dengan hal tersebut. Padahal pada dasarnya, seorang konsumen berhak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa yang ia beli dari restoran atau rumah makan tempat ia singgah, termasuk harga menu. Hal ini juga merupakan kewajiban para pelaku usaha kuliner untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang mereka jual.

Permasalahan ini juga tentunya terjadi di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto. Dimana banyaknya para pelaku usaha kuliner yang memberikan daftar menu pada konsumen tanpa mencantumkan daftar harga pada menu tersebut dan berakhir dengan para konsumen yang merasa rugi karena jumlah yang harus ia bayar tidak sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari owner atau pelaku usaha kuliner di Kecamatan

Watang Sawitto. Adapun alasan mengapa pelaku usaha kuliner tidak mencantumkan harga pada daftar menunya ialah,²⁰

“Kami tidak mencantumkan harga pada daftar menu kami dikarenakan kadang kala harga bahan pokok makanan maupun minuman tidak stabil sehingga menyebabkan kami pun tidak bisa mematok kepastian harga makanan dan minuman yang kami jual”

“Sering terjadi ketidakstabilan harga bahan makanan, sehingga kami juga tidak mungkin menaikkan dan menurunkan harga makanan maupun minuman yang kami jual”

“Kami membedakan harga jual untuk warga lokal dengan wisatawan yang berkunjung di Kecamatan Watang Sawitto”

“Saya tidak tahu jika hal tersebut wajib untuk di cantumkan, soalnya tidak pernah ada sosialisasi dari Pemerintah”

“Sudah biasa memang tidak mencantumkan harga pada daftar menu karna pelanggan juga tidak masalah sama hal tersebut”

“Saya kira itu tidak masalah karena pemerintah juga tidak pernah beri himbauan kepada kami”

“Kami tidak mencantumkan harga pada daftar menu karena mengikuti pelaku usaha kuliner yang ada disini”

Secara *a contrario* hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah dengan tegas menjelaskan bahwasannya, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

²⁰ Pelaku Usaha Kuliner Kecamatan Watang Sawitto. Wawancara. 04 Agustus 2022

- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dan juga bertentangan dengan Pasal 4 huruf c yang menegaskan bahwasannya salah satu hak konsumen ialah, hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha kuliner untuk mencantumkan harga makanan dan minumannya pada daftar menu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Indonesia Romawi II huruf A SE BI mengatur bahwa, setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (*dual quotation*) dan juga Pasal 11 PBI Nomor 17/3/PBI/2015 Bab V mengenai Pencantuman Harga Barang dan/atau Jasa menegaskan bahwa, dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.

Kewajiban mengenai penerapan pencantuman harga pada barang yang diperdagangkan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan. Tujuan dari peraturan ini adalah agar konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai harga barang dan/atau tarif jasa yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Disamping itu, pelaku usaha juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan. Pada peraturan tersebut disebutkan juga bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha dilakukan setelah pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.

Peraturan terkait dengan pencantuman harga pada barang dan atau jasa yang diperdagangkan dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan keberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan barang dan atau

jasa yang akan dikonsumsi. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah untuk memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar serta jaminan yang dijanjikan. Terkait dengan hal tersebut, konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Untuk mendukung konsumen dalam memperoleh haknya tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan khusus yang mengatur tentang pencantuman harga pada barang dan atau jasa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

Peraturan ini diterbitkan pada Juli 2013 dan mulai berlaku pada Januari 2014. Kewajiban pelaku usaha terkait dengan pencantuman harga, dengan jelas dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan bahwasannya Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang secara Eceran dan/atau Jasa kepada Konsumen wajib mencantumkan harga Barang dan Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Permendag ini juga mengatur secara lebih jelas mengenai teknis pencantuman harga pada barang dan jasa. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut:

1. Harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada barang atau kemasan, disertakan, dan/atau ditempatkan dekat dengan barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan).
2. Apabila barang yang diperdagangkan dikenakan pajak atau biaya tambahan lainnya, maka pencantuman harga juga harus memuat informasi bahwa harga tersebut sudah termasuk atau belum termasuk pajak atau biaya tambahan lainnya (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan).
3. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran wajib mencantumkan harga barang dalam satuan Rupiah, kecuali bila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan).

4. Penetapan harga barang dan atau tarif jasa harus menggunakan mata uang dan nominal Rupiah yang berlaku. Apabila memuat pecahan nominal yang tidak berlaku maka pelaku usaha wajib membulatkan harga dengan tetap memperhatikan pecahan nominal yang beredar, dan menginformasikan hal tersebut kepada konsumen (Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga pada Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan)

Keterbukaan terkait dengan informasi harga sangat penting terhadap konsumen guna menilai harga suatu barang yang akan dikonsumsi sebagaimana amanat Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa Hak Konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis bagikan kepada masyarakat Kecamatan Watang Sawitto, dapat disimpulkan bahwasannya:

Tabel 1
Pendapat masyarakat terkait pencantuman harga makanan dan minuman di daftar menu

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Setuju	70	70%
2.	Tidak	30	30%
Jumlah		100	100%

Sumber data: diolah berdasarkan kuesioner, 2022

Sebagian besar narasumber setuju apabila pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto mencantumkan harga makanan dan minuman dalam daftar menu. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey diatas yang menunjukkan sebanyak 70% responden yang setuju perlu adanya pencantuman harga makanan dan minuman di daftar menu dan hanya ada 30% responden yang mengaku tidak setuju dengan hal tersebut. Hasil ini membuktikan bahwa masyarakat kecamatan Watang Sawitto menganggap penting kiranya pencantuman harga makanan dan minuman dalam daftar menu mengingat hal tersebut memberikan rasa adil kepada konsumen karna mereka bisa menilai apakah barang atau jasa yang mereka beli sesuai dengan yang mereka dapatkan atau tidak dan juga ketika pelaku usaha kuliner tidak mencantumkan informasi harga pada daftar menu mengakibatkan para konsumen merasa haknya tidak terpenuhi.

Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan dari konsumen, ialah:²¹

“Saya sebenarnya tidak keberatan cuman memang penjual harus lebih transparan mengenai harga supaya kita sebagai pembeli bisa memilih makanan yang sesuai dengan isi kantong”

“Tidak adanya daftar harga sangat merugikan pembeli apalagi golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah karena tidak bisa menyesuaikan, apalagi biasa ada penjual yang nakal suka naikkan harga makanan atau minuman”

“Pencantuman harga di daftar menu sangat penting menurut saya, karena jika tidak ada daftar harga, ini sangat merugikan kami para pembeli dan memberikan keuntungan banyak bagi penjual”

“Sebaiknya memang dicantumkan harganya di daftar menu karena banyak kasus penjual yang menaikkan harga sepihak”

²¹ Konsumen Kecamatan Watang Sawitto. Wawancara. 04 Agustus 2022

Informasi mengenai daftar harga pada menu sudah menjadi hak konsumen, bahkan konsumen memiliki hak untuk bertanya makanan tersebut terbuat dari bahan apa saja dan disajikan dengan metode apa saja. Apabila pelaku usaha tidak memberitahukan hal tersebut, maka konsumen berhak untuk membatalkan proses jual beli yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. Secara praktik, apabila konsumen merasa tidak puas (dirugikan) oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak mengadukan permasalahan tersebut ke lembaga pemerintah di tingkat kabupaten/kota seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum sebagaimana amanat Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha kuliner memiliki kewajiban sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap kebenaran Pelaku Usaha telah menyebabkan kerugian Konsumen diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa:

- 1) Pengembalian uang;
- 2) Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- 3) Perawatan kesehatan; dan
- 4) Pemberian santunan.

Mengacu pada hal tersebut, dapat penulis simpulkan bahwasannya perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga menu yang tidak di cantumkan dalam daftar menu telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan namun memang masih banyak pelaku

usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto yang tidak mengetahui hal tersebut sebab kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat.

B. Akibat hukum (sanksi) terkait harga menu yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto

Pelaku usaha kuliner seringkali melakukan kecurangan dalam usahanya dengan tidak mencantumkan harga pada daftar menu yang mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen yang membeli karena nilai barang atau jasa yang mereka beli tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan, hal tersebut tentunya akan membuat konsumen tidak ingin kembali lagi karena merasa di tipu.

Para pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang walaupun secara eksplisit Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur keharusan mencantumkan harga penjualan. Namun pada pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ada penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang dalam hal ini masalah harga, karena secara penafsiran analogis terhadap pasal tersebut dalam undang-undang itu dianggap menjadi dasar keharusan pelaku usaha untuk memberikan informasi harga.

Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang mereka beli merupakan hak dari konsumen, sebagaimana

yang telah diatur pada dalam Pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adapun hak konsumen ialah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, dalam Pasal 10 huruf (a) disebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Bagi pelaku usaha kuliner yang melanggar hak-hak konsumen akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi bagi pelaku usaha kuliner yang melanggar hak-hak konsumen terbagi atas dua, yaitu: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu berupa penetapan ganti rugi paling besar Rp 2.000.000.000,- bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sedangkan sanksi pidana, dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Sanksi kurungan atau denda
 - a) Penjara 5 tahun atau denda Rp.2.000.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, dan pasal 18;
 - b) Penjara 2 tahun atau denda Rp. 500.000.000 bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan f;
2. Sanksi pidana lain di luar ketentuan Undang-Undang Perlindungan konsumen jika konsumen mengalami kematian, cacat berat, sakit berat, atau luka berat (pasal 62 ayat 3).
3. Sanksi pidana tambahan, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 63, dimungkinkan diberikannya sanksi pidana

tambahan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi-sanksi tersebut berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, dilarang memperdagangkan barang/jasa, wajib menarik barang/jasa dari peredaran, dan hasil pengawasan disebarakan kepada masyarakat umum.

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa, setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan yang berhak melakukan gugatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Seseorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang, mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk

kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen sesuai dengan anggaran dasarnya.

4. Pemerintah dan atau instansi yang terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Terhadap sengketa antara konsumen dan pelaku usaha kuliner, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur sarana dan proses penyelesaian sengketa bagi konsumen untuk menuntut haknya dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dengan cara:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh

apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun yang menjadi pembeda dari penyelesaian sengketa di pengadilan dan luar pengadilan ialah:

- a) Proses penyelesaian sengketa bagi konsumen yang menuntut haknya melalui peradilan hanya memungkinkan apabila,
 - 1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
 - 2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
- b) Proses penyelesaian sengketa bagi konsumen yang menuntut haknya diluar peradilan sebagaimana pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - 1) Mediasi yang merupakan suatu proses dimana pihak ketiga mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.
 - 2) Arbitrase Merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan arbitrase ini karena

keputusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

- 3) Konsiliasi, cara ini ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak dimana majelis BPSK bertugas sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa dan Majelis BPSK bersifat pasif. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang di sampaikan para pihak. Namun pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga menu yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha kuliner, namun hingga saat ini pemerintah Kecamatan Watang Sawitto belum menindaklanjuti peraturan tersebut sehingga banyak pelaku usaha kuliner di Kecamatan Watang Sawitto yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.
2. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pelaku usaha kuliner yang melanggar dan melakukan kecurangan terkait harga menu yang tidak di cantumkan akan dikenakan sanksi berupa: sanksi administratif dan sanksi pidana.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pelaku usaha kuliner terutama di Kecamatan Watang Sawitto agar dapat mencantumkan informasi harga pada setiap produk yang diperjualbelikan, agar dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dan dapat menghindari segala bentuk kecurangan serta permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha kuliner tentang

pentingnya untuk mencantumkan harga pada daftar menu dan melakukan tindakan upaya represif maupun upaya preventif kepada pelaku usaha kuliner yang tidak beritikad baik dalam melakukan kecurangan atau permainan harga terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2008. ***Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen***. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Ciawi-Bogor.
- Abdul Kadir, Muhammad. 2004. ***Hukum dan Penelitian Hukum***. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2017. ***Hukum Perlindungan Konsumen***. Cetakan Sepuluh. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru. 2013. ***Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia***. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Mansyur, Irsan Rahman. 2015. ***Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional***. Jurnal Fakultas Hukum Unissula. Halaman 3.
- Az. Nasution. 2014. ***Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar***. Jakarta: Diadet Media.
- Beraksi. 2022. ***Definisi Operasional: Pengertian, Ciri-Ciri, Contoh dan Cara Menyusunnya***. <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional/>. (Dikutip pada 19 Februari 2023)
- Cerlina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. ***Hukum Perlindungan Konsumen***. Malang: Sinar Grafika.
- Dedi Harianto. 2010. ***Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan***. Bogor: Ghalia Indonesia
- Depri Liber Sonata. 2014. ***Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum***. Jurnal Fiat Justitias Ilmu Hukum. 08 (01): 25
- Janus Sidabalok. 2014. ***Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jenu Widjaja Tandjung. 2004. ***Marketing Management Pendekatan pada Nilai – Nilai Pelanggan***. Edisi Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lindra Darnela dan Wiji Saraspeni. 2016. ***Perlindungan Konsumen terhadap Hak Atas Informasi Harga pada Menu Makanan dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Warung Makan pada Kawasan Malioboro)***. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Halaman 171-173.

Rudyanti Dorotea Tobing. 2015. ***Hukum, Konsumen, dan Masyarakat.***
Yogyakarta: Laks Bang Mediatama.

Syamsudin, M. 2007. ***Operasionalisasi Penelitian Hukum.*** Rajawali
Pers: Jakarta

Wahyu Sasongko. 2007. ***Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum
Perlindungan Konsumen.*** Bandar Lampung: Universitas Lampung